



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur staf pemerintah daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
6. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Brebes.

9. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Brebes
11. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Brebes sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Brebes
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.
14. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes.
15. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh camat.
16. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
17. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Brebes.
18. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang Kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Brebes.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah dan Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Paragraf 1

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 7

- (1) Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Sosial, terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah;
 - 3) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama;
 2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset Desa;
 - 3) Subbagian Perangkat Desa.
 3. Bagian Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Data dan Pelaporan;
 - 2) Subbagian Perlindungan Sosial;
 - 3) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Mikro.
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Agama dan Sosial;
 - 2) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 3) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Sumber Daya Alam Dan Energi;
 - 2) Subbagian Sarana Perekonomian;
 - 3) Subbagian Investasi dan BUMD.

2. Bagian Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Program;
 - 2) Subbagian Administrasi Pembangunan Daerah;
 - 3) Subbagian Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.
 3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Bina Program dan Verifikasi;
 - 2) Subbagian Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - 3) Subbagian Pelaporan, Advokasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- d. Asisten Sekda Bidang Administrasi, terdiri dari :
1. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Azazi Manusia;
 - 3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 2. Bagian Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Subbagian Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
 3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bupati;
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - 3) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 9

(1) Tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Sekretaris ;
 - b. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Subbagian Perbendaharaan;
 - 3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Rapat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Rapat dan Risalah;
 - d. Bagian Perencanaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan Fungsi DPRD;
 - 2) Subbagian Pengawasan Fungsi DPRD.
 - e. Bagian Umum, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Subbagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga;
 - 3) Subbagian Humas dan Protokol.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagian Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

INSPEKTORAT

Pasal 11

- (1) Tugas Inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

- a. Inspektur ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pasal 13

(1) Tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan dan kepemudaan dan Olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan dan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendidikan dan kepemudaan dan keolahragaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pemuda Olahraga;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
DINAS KESEHATAN
Pasal 15

- (1) Tugas Dinas Kesehatan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kesehatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Peningkatan Mutu;
 2. Seksi Pembiayaan dan Perijinan Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 17

(1) Tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan/jembatan dan cipta karya, bangunan/gedung.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan an Pengendalian , terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;

- 2. Seksi Pengendalian.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Pasal 19

- (1) Tugas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di sub bidang pengelolaan sumber daya air dan sub bidang penataan ruang.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Irigasi dan Air Baku, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi dan Air Baku;
 - 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Air Baku.
 - d. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air.
 - e. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 21

- (1) Tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan ;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - 2. Seksi Perumahan Formal dan Swadaya;
 - 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 3. Seksi Pertanahan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

DINAS SOSIAL

Pasal 23

- (1) Tugas Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;

- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang sosial;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Jaminan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanganan Anak, Lanjut Usia dan Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - 2. Seksi Penanganan Penyandang Tuna Sosial dan Disabilitas.
 - d. Bidang Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Kelembagaan, Data dan Kepahlawanan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

SATPOL PP

Pasal 25

- (1) Tugas Satpol PP adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;

- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Perda serta sub bidang kebakaran.

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Sumber Daya Aparatur dan Kerjasama.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Potensi Masyarakat.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 27

(1) Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Desa dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pendayagunaan Kawasan;
 2. Seksi Sosial Budaya;
 3. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 3. Seksi Penguatan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan.
 - e. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 2. Seksi Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif;
 3. Seksi Pelayanan Dasar.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 29

- (1) Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
 - 2. Seksi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 31

- (1) Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Penaatan Hukum Lingkungan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Penaatan Lingkungan Hidup;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 33

- (1) Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimaksud sebagaimana pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 35

- (1) Tugas Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perhubungan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perhubungan.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas., terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen, Rekayasa dan Pengendalian Lalu Lintas;
 2. Seksi Inspeksi Sarana Prasarana dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. Bidang Angkutan dan Sarana, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Pengujian Sarana.
 - e. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana;
 2. Seksi Perawatan Prasarana dan Keselamatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Pasal 37

- (1) Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan, terdiri dari :
 1. Seksi Humas dan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi dan Diseminasi
 - d. Bidang Informatika dan Statistik, terdiri dari :
 1. Seksi Aplikasi Telematika dan Persandian;
 2. Seksi Statistik.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Pasal 39

- (1) Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi.

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Dan Usaha;
 2. Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan.

- d. Bidang Usaha Mikro, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kemitraan Dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengembangan.
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perdagangan Daerah Dan Metrologi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Pasal 41

- (1) Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perindustrian dan tenaga kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perindustrian dan tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perindustrian dan tenaga kerja.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam;
 2. Seksi Industri Sandang dan Aneka.
 - d. Bidang Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro;
 2. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial;
 2. Seksi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 43

- (1) Tugas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, terdiri dari :

1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal;
2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran;
2. Seksi Verifikasi;
3. Seksi Pemrosesan.

f. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari ;

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Kebijakan, Pengaduan dan Advokasi;
3. Seksi Pelaporan dan Dokumentasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis.

i. Tim Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 45

- (1) Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesejarahan, Cagar Budaya dan Permuseuman;
 2. Seksi Seni dan Film;
 3. Seksi Nilai Budaya dan Tradisi.
 - d. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Pemasaran, Promosi dan Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Produk Pariwisata.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Pasal 47

- (1) Tugas Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kearsipan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip;
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip ;
 - d. Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan ;
 2. Seksi Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca ;

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22
DINAS PERIKANAN
Pasal 49

- (1) Tugas Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Ikan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi, Pembenihan Dan Pengendalian;
 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Budidaya.

- e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan;
 - 2. Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil dan Pemasaran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 51

- (1) Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 2. Seksi Produksi;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 2. Seksi Pupuk dan Pestisida;
 3. Seksi Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan.
- f. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :
1. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
 3. Seksi Penyuluhan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 24

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 53

- (1) Tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sarana Prasarana dan Usaha Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 2. Seksi Usaha Peternakan.
 - d. Bidang Budidaya Ternak, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2. Seksi Pakan Ternak.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 25

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Pasal 55

- (1) Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Subbid Pengembangan Aparatur;
 2. Subbid Jabatan;
 3. Subbid Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 1. Subbid Mutasi dan Pemberhentian;
 2. Subbid Kenaikan Pangkat;
 3. Subbid Formasi dan Pengangkatan.
 - e. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi , terdiri dari :
 1. Subbid Pembinaan Pegawai;
 2. Subbid Kesejahteraan Pegawai;
 3. Subbid Informasi Kepegawaian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam

Lampiran XXV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 26

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 57

- (1) Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan.

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah , terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Evaluasi, terdiri dari :
 1. Subbid Perencanaan Program;

2. Subbid Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 1. Subbid Pemerintahan;
 2. Subbid Sosial Budaya.
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 1. Subbid Ekonomi;
 2. Subbid Infrastruktur Wilayah.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbid Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Subbid Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 27

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pasal 59

- (1) Tugas Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Subbid Penetapan;
 - 3. Subbid Keberatan.
 - d. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan, terdiri dari :
 - 1. Subbid Penagihan;
 - 2. Subbid Pelaporan Pendapatan.
 - e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbid Perbendaharaan;
 - 2. Subbid Kas Daerah;
 - 3. Subbid Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbid Anggaran Belanja;
 - 2. Subbid Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
 - g. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Subbid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - 2. Subbid Penatausahaan Aset.
 - h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Subbid Akuntansi;
 - 2. Subbid Pelaporan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 28
Staf Ahli Bupati
Pasal 61

- (1) Staf Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (3) Staf ahli mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pendapat dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya

Paragraf 29
Kecamatan
Pasal 62

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - j. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program Dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Pemerintahan Dan Pelayanan Umum
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - f. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 30

Kelurahan

Pasal 64

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Lurah mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;

- e. Seksi Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

Plt. BUPATI BREBES,

ttd

Drs. BUDI WIBOWO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19590930 198303 1 006
Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Kesejahteraan Rakyat